

Kenaikan Harga BBM : Viktimisasi Struktural

Hariwiyawan*

Abstrak:

Tulisan ini membahas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam perspektif viktimisasi struktural. Kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM telah menimbulkan dampak pada berbagai aspek.

Pemerintah yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyatnya, namun kebijakan menaikkan harga BBM menciptakan kondisi sebaliknya. Masyarakat pada kelompok menengah ke bawah adalah yang paling merasakan dampak dari kenaikan BBM. Di dalam tulisan ini akan ditunjukkan betapa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah menimbulkan korban yaitu masyarakat dengan ekonomi lemah. Mereka menjadi korban bukan karena perbuatannya, tapi karena posisinya yang lemah.

Kata Kunci : *Harga BBM, Viktimisasi Struktural, Kebijakan Pemerintah*

Pendahuluan

Beberapa hari yang lalu aparat keamanan disibukkan dengan terjadinya unjuk rasa diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Unjuk rasa dipicu oleh kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi unjuk rasa yang semakin meluas dan memanas memicu bentrokan dengan aparat kepolisian. Salah satunya di depan Gedung DPR RI Jakarta. Massa yang tidak sabar menunggu hasil sidang paripurna akhirnya emosi dan mulai anarkis. Bentrokan antara massa dan aparat kepolisian pun tidak dapat dielakkan yang akhirnya menimbulkan korban pada kedua belah pihak.

Kebijakan menaikkan harga BBM dipilih pemerintah untuk menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi premium dan solar menjadi semakin besar. Dalam APBN 2012 pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$.90 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama Februari rata-rata harga minyak mentah sudah US\$.122,17 per barel. Akibatnya subsidi premium dan solar sepanjang tahun 2012 akan melonjak dari Rp.123,6 triliun menjadi Rp.191,1 triliun. Kondisi inilah yang dijadikan alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (Harian Kompas 30 Maret 2012).

Namun kebijakan menaikkan harga BBM memberikan dampak yang kurang baik bagi

* Kompol. Hariwiyawan, SIK, adalah Mahasiswa S2 STIK-PTIK Angk.1

rakyat Indonesia. Fakta empiris menunjukkan bahwa dari beberapa kali kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Pada kondisi ini, kelompok ekonomi lemah yang paling merasakan dampaknya. Dengan keterbatasan ekonomi yang dimilikinya, mereka akan semakin sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokoknya. Karena kondisinya yang lemah dan tidak mampu, akhirnya mereka menjadi korban dari kebijakan negara.

Bagi Hegel, negara merupakan ungkapan roh obyektif, yaitu penyatuan (titik temu) segala kepentingan dan kehendak setiap orang, karena itu kepentingan orang ditumpahkan pada negara (dalam Sutrisno 2011). Begitu juga kepentingan bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah. Mereka menitipkan kepentingannya kepada negara. Melalui kekuasaan yang dimilikinya mereka berharap negara dapat memberikan kemakmuran baginya. Apalagi kepentingan masyarakat ini dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Adakalanya pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat melakukan pelanggaran melalui kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan yang membebani masyarakat bawah dan tidak sensitif terhadap kelompok ekonomi lemah. Kebijakan negara yang menaikkan harga BBM dianggap membebani warga ekonomi lemah. Berangkat dari ragam persoalan tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kebijakan negara yang menaikkan harga BBM telah menimbulkan terjadinya viktimisasi struktural.

Dampak dari rencana kenaikan BBM

a. Perspektif Ekonomi

Kenaikan harga BBM di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pernah menaikkan harga BBM yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Pada bulan Maret 2005 pemerintah menaikkan harga premium sebesar 32% (dari Rp1.810 ke Rp2.400 per liter) dan Solar naik dari Rp1.650 menjadi Rp2.100 per liter atau sebesar 27. Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Premium naik dari Rp2.400 menjadi Rp4.500 per liter, atau sebesar 87% dan solar dari Rp2.100 menjadi Rp4.300 per liter, atau sebesar 105%. Sedangkan pada tahun 2008, harga BBM kembali naik. Alasan kenaikan BBM ini masih sama, yaitu meningkatnya harga minyak mentah dunia. Harga BBM untuk premium dinaikkan dari angka Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 dan solar dari Rp 4.300 menjadi Rp5.500 per liternya. Namun pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 pemerintah menurunkan kembali harga BBM, untuk premium dan solar keduanya turun pada harga yang sama menjadi Rp.4.500. (<http://nasional.kompas.com/read/2009/01/12/18252953/harga.premium.turun.lagi.jadi.rp.4.500>) Diunduh tanggal 6 April 2011 Akibat kebijakan pemerintah yang pernah menaikkan BBM telah memicu kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin Indonesia tahun 2005 yang berjumlah 31,1 juta jiwa meningkat menjadi 39,3 juta jiwa pada tahun 2006. Jumlah pengangguran meningkat yang awalnya 9,9% pada tahun 2004 menjadi 10,3% tahun 2005, dan kemudian 10,4% tahun 2006. (<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/12/setuju-harga-bbm-naik-dengan-catatan/> Diunduh tanggal 6 April 2012)

Selanjutnya pemerintah kembali merencanakan akan menaikkan harga BBM yaitu pada tanggal 1 April 2012. Alasan rencana kenaikan harga BBM ini masih sama dengan yang terdahulu yaitu meningkatnya harga minyak

dunia. Menurut pengamat perminyakan Kurtubi bahwa kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh adanya ketegangan hubungan Iran dan negara-negara barat di Selat Hormuz (Harian Jawa Pos Minggu 1 April 2012).

Wacana rencana kenaikan BBM ini digulirkan pemerintah ke publik sebulan sebelum waktu penetapan kenaikan harga BBM. Isu rencana kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah pada awal Maret 2012 mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat. Beberapa pedagang di pasar memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan barang dagangannya untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya yang terjadi di Kalimantan. Sebelum ada isu kenaikan harga BBM, harga gula untuk 50 kg di Balikpapan Rp.515.000. Namun bergulirnya isu kenaikan harga BBM menaikkan harga gula ini menjadi Rp.590.000. Sementara di Aceh isu kenaikan harga BBM memicu naiknya harga beras dari Rp120.000 menjadi Rp.135.000 per sepuluh kilogram. Tak heran jika naiknya harga barang-barang dapat mempengaruhi laju inflasi. BPS mencatat pada bulan Maret 2012 inflasi 0,007%. Inflasi ini relatif tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Maret 2010 dan Maret 2011 terjadi deflasi (Harian Kompas Selasa 3 April 2012). Namun batalnya kenaikan harga BBM pada 1 April 2012 tidak diikuti dengan turunnya harga barang. Para pedagang di pasar tetap menggunakan harga yang sudah dinaikkan.

b. Perspektif Sosiologis

Isu kenaikan harga BBM ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian saja, namun juga kehidupan sosial masyarakat. Dampak sosial yang paling terlihat yaitu adanya kelangkaan BBM. Sejak wacana kenaikan harga BBM bergulir masyarakat didaerah mulai kesulitan mendapatkan premium dan solar. Hal ini disebabkan karena spekulasi memanfaatkan situasi ini dengan melakukan penimbunan

BBM. Mereka mengambil keuntungan dari disparitas harga sebelum naik dan nanti setelah harga dinaikkan. Akibatnya BBM dipasaran langka. Terungkapnya penimbunan BBM ini terlihat dari data pengungkapan kasus yang dilakukan kepolisian. Upaya pengungkapan kasus penimbunan BBM oleh kepolisian secara kuantitas meningkat. Seperti yang terlihat di Polda Kalimantan Barat, selama bulan Maret 2012 saja terdapat 22 kasus penimbunan BBM ilegal. Sedangkan polda Kalimantan Timur selama bulan Januari sampai Maret mengungkap 105 kasus BBM ilegal (<http://www.balikipapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&cid=72226> Diunduh tanggal 6 April 2012).

Wacana kenaikan harga BBM terjadi penolakan oleh elemen masyarakat. Penolakan yang diwujudkan dengan aksi unjuk rasa puncaknya terjadi pada tanggal 27 Maret 2012. Elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan buruh melakukan aksi unjuk rasa diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Unjuk rasa yang akhirnya berjalan anarkhis menimbulkan kerugian materil berupa rusaknya fasilitas umum seperti rusaknya pagar gedung DPR RI, *traffic light*, dan fasilitas lainnya. Selain itu akibat unjuk rasa anarkis telah menimbulkan korban luka-luka pada mahasiswa, masyarakat maupun aparat kepolisian.

Viktimisasi Struktural Kebijakan

John Stuart Mill dalam bukunya *Utilitarianism* (1864) mengemukakan tentang 'prinsip kebahagiaan terbesar', bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan (Berten 2001:247). Dalam konteks keberadaan sebuah negara, kebijakan yang dipilih idealnya selalu berpijak pada prinsip utilitarian tersebut. Kebijakan yang dapat membahagiakan rakyatnya bukan sebaliknya. Otoritas kekuasaan yang diberikan rakyat hendaknya digunakan untuk melindungi

hak-hak individu dan pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Begitu juga bagi Indonesia, sebagai sebuah negara tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang berdasarkan pada landasan idiil dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Untuk itulah, pemerintah sebagai representasi dari negara, dalam hal pengambilan kebijakan harus dapat memberikan keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Namun, jika kebijakan yang diambil dapat membuat rakyat sengsara maka dengan sendirinya pemerintah telah menyalahi eksistensinya sendiri sebagai sebuah negara. Rakyat menjadi terviktimisasi dari kebijakan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Robert Elias (1998) bahwa viktimisasi yang dialami oleh masyarakat secara dimensional bukan semata akibat perbuatan individu, tapi juga oleh pemerintah dan instansi sosial (dalam Sudharmanto 2011). Kebijakan pemerintah yang keliru dapat menimbulkan terjadinya viktimisasi secara kolektif.

Senada dengan itu, ciri-ciri viktimisasi struktural menurut Meliala (2012) antara lain: 1) Berlangsung lama dan jangka panjang serta tidak kasat mata; 2) sistemik (ada proses) dan keberadaannya ada dasar hukumnya (*legitimate*); 3) tidak menyakitkan dan tidak menakutkan; 4) efek massa dan jangka panjang; 5) menimpa komunitas atau kolektif; 6) kerugian per kapita kecil. Di dalam viktimisasi struktural seseorang menjadi korban bukan karena akibat perbuatannya, namun karena situasi dan kondisi yang melekat pada korban yang menyebabkan dia terviktimisasi. Korban tidak menyadari bahwa dirinya terviktimisasi, karena itu mereka tidak merasa dirugikan. Kalaupun merasa dirugikan mereka tidak mampu untuk melawan.

Di Indonesia terdapat beberapa kebijakan

yang pada implementasinya menyebabkan timbulnya viktimisasi struktural. Salah satunya adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dampak dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat ekonomi lemah. Akibat naiknya harga BBM terutama premium dan solar, secara otomatis berpengaruh pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Pada kelompok masyarakat kelas atas dengan kondisi ekonomi yang cukup, kondisi ini tentunya tidak begitu terasa. Namun pada masyarakat kelas menengah kebawah dengan penghasilan tetap dan pas-pasan, kondisi ini tentunya sangat berpengaruh. Naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sangat membebani kelompok masyarakat ini. Mereka harus menata ulang penghasilan yang ada dengan harga-harga barang yang sudah naik, karena naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok tidak diimbangi dengan naiknya penghasilannya. Bagi mereka yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi ini, mereka akan jatuh miskin.

Kondisi ini terlihat ketika terjadi kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008. BPS mencatat jumlah kemiskinan meningkat secara signifikan dari tahun 2005 yang berjumlah 31,1 juta jiwa dan pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta jiwa. Munculnya kemiskinan pada kalangan masyarakat ekonomi lemah tidak serta merta saat itu juga (baca: saat pengumuman harga BBM baru). Ada proses seseorang menjadi miskin, yaitu ketika harga barang-barang menjadi naik sedangkan penghasilan masih tetap dan tidak cukup untuk biaya hidup, maka saat itulah kemiskinan akan menyimpannya.

Pada umumnya masyarakat tidak menyadari jika mereka menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Masyarakat merasa "mungkin sudah begitu aturannya", karena sistem hukum yang ada saat ini memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa sesuatu yang ada dasar hukumnya adalah benar terlepas hal itu

merugikan atau tidak. Selain itu pemahaman korban menurut masyarakat adalah perbuatan yang memberikan efek langsung pada tubuhnya. Ketika kebijakan menaikkan harga BBM tidak memberikan efek langsung kepada tubuhnya (melukai) maka masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai korban.

Viktimisasi juga terjadi pada rencana kenaikan BBM pada bulan April 2012. Walaupun kenaikan harga BBM ditunda, namun tetap saja masyarakat menjadi korban dari kebijakan ini. Wacana kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah sejak bulan Maret 2012 telah menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Namun batalnya kenaikan harga BBM pada 1 April 2012 tidak diikuti dengan turunnya harga barang. Para pedagang di pasar tetap menggunakan harga yang sudah dinaikkan.

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat dua kelompok masyarakat yang ter-viktimisasi dari rencana kenaikan harga BBM tahun ini. Pertama, adalah kelompok masyarakat yang bergantung pada barang-barang kebutuhan pokok. Kelompok ini didominasi oleh kaum ibu rumah tangga. Sejak wacana kenaikan harga BBM digulirkan pemerintah, secara spontan oleh para pedagang di pasar disikapi dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Padahal harga BBM belum naik, tapi harga barang-barang di pasar sudah naik. Ibu rumah tangga adalah orang pertama yang terkena dampak ini. Pasalnya, mereka inilah yang menjadi pemeran utama dalam pengelolaan ekonomi keluarga.

Kedua, adalah kelompok masyarakat yang terkena imbas dari aksi unjuk rasa. Kelompok ini terdiri dari elemen masyarakat peserta unjuk rasa, masyarakat umum (non peserta unras), dan aparat keamanan. Puncak pelaksanaan aksi unjuk rasa terjadi antara tanggal 27-30 Maret 2012. Pemberitaan di media mengenai rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada tanggal 27 Maret

2012 telah memberikan tekanan secara psikis bagi kelompok ini. Bagi masyarakat umum (non peserta unras) tanggal 27 Maret 2012 adalah hari yang harus dihindari untuk bepergian. Mereka akan menghindari lokasi-lokasi yang digunakan oleh peserta unjuk rasa. Ketika lokasi yang biasa dilewati setiap hari digunakan oleh peserta unjuk rasa, maka mereka akan menghindari lokasi tersebut walaupun jaraknya lebih jauh.

Bagi elemen masyarakat peserta unjuk rasa tanggal 27 Maret 2012 adalah hari yang ditunggu. Namun ketika aksi unjuk rasa berjalan anarkis mereka dipukul, ditangkap polisi dan diproses secara hukum, maka mereka telah mengalami dua viktimisasi sekaligus yaitu viktimisasi struktural dan fisik. Sedangkan bagi aparat keamanan viktimisasi terjadi saat persiapan menjelang pengamanan unjuk rasa. Pengalaman-pengalaman negatif sebelumnya dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis membayangi mereka. Situasi berbeda terjadi saat mereka berhadapan dengan massa peserta aksi unjuk rasa. Peluang menjadi korban kekerasan oleh massa dan kesalahan dalam penanganan aksi unjuk rasa adalah sesuatu yang bisa menimpa aparat keamanan.

Jika demikian kenyataan yang terjadi, berarti kebijakan kenaikan harga BBM telah menimbulkan viktimisasi secara struktural. Mengutip pernyataan Quinney (dalam Amrullah 2006:130) bahwa suatu perbuatan dikatakan jahat, karena seseorang telah menjadi korban. Jika pernyataan Quinney dikaitkan dengan dampak dari kenaikan harga BBM, apakah kebijakan pemerintah tersebut merupakan sebuah kejahatan? Persoalan yang kemudian muncul adalah sulit membedakan mana pelanggaran dan mana yang bukan pelanggaran negara mengingat hukum positif belum mengatur itu.

Upaya Melawan Viktimisasi Struktural

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) beberapa

waktu lalu melakukan survei terhadap rencana kenaikan harga BBM. Survei yang dilakukan pada bulan Maret 2012 menyimpulkan bahwa 86,6% dari 440 responden di seluruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM, 11,26% menyetujui kenaikan harga BBM dan 2,14 tidak mengetahui kebijakan tersebut. Jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM pada tahun sebelumnya, tahun ini penolakan masyarakat lebih besar. Pada tahun 2005 penolakan sebesar 82,3%, sedangkan tahun 2008 penolakan sebesar 75,1% (<http://news.okezone.com/read/2012/03/11/337/590963/survei-lsi-86-6-rakyat-menolak-kenaikan-harga-bbm> Diunduh 7 April 2012)

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berulang kali terjadi, tapi jarang menuai penolakan yang masif seperti ini. Penolakan kali ini yang diwujudkan dengan aksi unjuk rasa berlangsung hampir serentak di seluruh wilayah Indonesia. Mengutip pendapat Yudi Latif bahwa timbulnya aksi-aksi yang masif ini tidak hanya sekedar menolak kenaikan harga, tapi juga mencerminkan akumulasi ketidakpercayaan publik pada pemerintah dalam menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat bawah (Harian Kompas 3 April 2012).

Penolakan kenaikan harga BBM sebagai sebuah perlawanan terhadap 'pembentukan' viktimisasi struktural. Apalagi di era demokrasi dimana masyarakat semakin egaliter, kecenderungan melawan semakin besar. Konsep pemerintahan yang demokrasi kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, negara memberikan ruang dan sarana untuk menguji regulasi yang telah dibuatnya. Di Indonesia yang kita kenal adalah Mahkamah Konstitusi ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketika regulasi yang dibuat pemerintah dianggap merugikan, masyarakat dapat mengujinya melalui Mahkamah Konstitusi ataupun PTUN.

Perlawanan masyarakat kepada negara pada dasarnya memiliki tiga tujuan yaitu 1) mendapatkan kembali haknya (restitusi); 2) memulihkan kembali haknya (rehabilitasi); dan 3) menyamakan kembali haknya (kompensasi) (Meliala 2012). Pada konteks rencana kenaikan harga BBM, menurut penulis ada dua upaya perlawanan masyarakat terhadap kebijakan tersebut yaitu melalui unjuk rasa dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Unjuk Rasa¹

Gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan masyarakat terjadi serentak dan hampir diseluruh Indonesia. Unjuk rasa ini merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Perlawanan dalam rangka memperoleh restitusi, rahabilitasi dan kompensasi, mengingat viktimisasi sudah terjadi pada masyarakat sejak bergulirnya wacana kenaikan harga BBM. Naiknya harga barang kebutuhan pokok yang terjadi sebelum penetapan kenaikan harga BBM sangat membebani warga ekonomi lemah. Unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dalam skala nasional, merupakan bentuk upaya masyarakat mengubah situasi dari posisinya yang terviktimisasi sejak wacana kenaikan BBM digulirkan menjadi normal kembali (tidak terviktimisasi). Unjuk rasa yang me-nasional ini ternyata mampu memberikan tekanan kepada negara. Usulan kenaikan harga BBM diputuskan oleh DPR untuk ditunda. Keputusan yang tertuang dalam UU APBN-P pasal 7 ayat 6(a) memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika dalam keurun waktu enam bulan terjadi kenaikan rata sebesar 15 persen.

1 Sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia menganut prinsip bahwa rakyat adalah penentu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Perlawanan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM tidak berhenti hanya melalui unjuk rasa. Keputusan DPR yang tertuang pada pasal 7 ayat 6(a) memberikan peluang bagi pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM. Seorang ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan uji formil dan materil pasal 7 ayat 6(a) ke Mahkamah Konstitusi.² Yusril menganggap pasal tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Gugatan Yusril ke Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perlawanan kepada negara dalam rangka mencegah rakyat Indonesia menjadi korban dalam viktimisasi struktural. Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM sesuai amanat yang tertuang dalam pasal 7 ayat 6(a), Yusril Ihza Mahendra yang mewakili rakyat Indonesia berupaya mencegahnya melalui Mahkamah Konstitusi.

Jika kita melihat kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008 pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin. Kompensasi yang diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) merupakan respon negara terhadap rakyatnya yang terkena imbas akibat kenaikan harga BBM. Melalui BLT masyarakat yang tergolong miskin mendapat uang tunai sejumlah Rp.150.000 per kepala keluarga. Sedangkan rencana kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April 2012 pemerintah telah menyiapkan paket bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Konsep BLSM ini masih sama dengan BLT yaitu pemberian sejumlah uang tunai kepada masyarakat yang

tergolong miskin. Pemberian BLSM merupakan bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya dalam rangka mewujudkan restitusi, rehabilitasi dan kompensasi sebagai hak yang harus dipenuhi akibat kebijakan menaikkan harga BBM.

Penutup

Kebijakan menaikkan harga BBM oleh negara telah menyebabkan terjadinya viktimisasi struktural. Naiknya harga BBM secara otomatis mempengaruhi pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Tatkala harga barang kebutuhan sehari-hari naik, masyarakat dengan ekonomi lemah adalah yang paling merasakan dampaknya. Naiknya harga barang tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan pada akhirnya menyebabkan kemiskinan.

Upaya untuk keluar dari viktimisasi ini diwujudkan dengan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pada tanggal 1 April 2012 sebagai upaya masyarakat keluar dari kondisi viktimisasi dari kenaikan harga barang sejak wacana digulirkan menjadi kondisi normal (tidak terviktimisasi). Sedangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mencegah pemerintah menaikkan harga BBM. karena sidang paripurna DPR memutuskan melalui pasal 7 ayat 6(a) UU APBN-P, masih memberikan peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam jangka waktu enam bulan. Dengan demikian mengacu pada argumen Sihite (2011) bahwa konsekuensi dari kebijakan negara semacam itu (menaikkan harga BBM) akan memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial dan semakin memiskinkan masyarakat ekonomi lemah.

DAFTAR REFERENSI

Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi The Hunt for Mega Profits and The attack on Democracy*,

2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sedangkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Bayu Media Publishing 2006

Bagus Sudharmanto, Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Sebagai Viktimisasi satu Kematian Setiap 50 Menit, Selama Periode Tahun 2006-2009, *Viktimologi Bunga Rampai Kajina Tentang Korban Kejahatan*, Penyunting Prof. Adrianus Meliala, Departemen Kriminologi FISIP UI 2011

K. Berten, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001

Romany Sihite, Kejahatan Negara: Viktimisasi Multi-Dimensi, *Viktimologi Bunga Rampai Kajina Tentang Korban Kejahatan*, Penyunting Prof. Adrianus Meliala, Departemen Kriminologi FISIP UI 2011

Sutrisno, Bernegara (Tanpa) dengan Etika, *Jurnal Studi Kepolisian Eksistensi Negara dan Polisi Digugat*, Januari-April 2011

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Batas Harga BBM dan Batas Kepercayaan Publik, Yudi Latif, *Harian Kompas* Selasa 3 April 2012

BBM Pengaruhi Inflasi Pemerintah dan

Swasta Akan Gelar Pasar Murah, *Harian Kompas* Selasa 3 April 2012

Harga BBM tergantung Kondisi Selat Hormuz, *Harian Jawa Pos Minggu* 1 April 2012

Subsidi BBM Buat (si) Apa? *Harian Kompas*, Jum'at 30 Maret 2012

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/12/setuju-harga-bbm-naik-dengan-catatan/> Diunduh tanggal 6 April 2012

<http://nasional.kompas.com/read/2009/01/12/18252953/harga.premium.turun.lagi.jadi.rp.4.500> Diunduh tanggal 6 April 2012

<http://www.balikipapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=72226> Diunduh tanggal 6 April 2012

<http://news.okezone.com/read/2012/03/11/337/590963/survei-lsi-86-6-rakyat-menolak-kenaikan-harga-bbm> Diunduh 7 April 2012

Penjelasan Prof. Adrianus Meliala dosen Mata Kuliah Kriminologi dan viktimologi pada Program Pasca Sarjana STIK PTIK Jakarta tanggal 20 Maret 2012